

LAMPIRAN



KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 020 - JAKARTA 10010
Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Jakarta, 16 Desember 2019

SURAT KETERANGAN

Nomor : 231 /REN.PEG/EXT/KP.02.1/12/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Drs. PARTO HUTOMO,SH.,MM
NIP : 19660710 199103 1 001
PANGKAT/GOLONGAN : Pembina Tk.1 (IV/b)
JABATAN : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Menerangkan dengan sesungguhnya yang dibawah ini

NAMA : EVITA FEBRYATI ROSALINA
NIM/ NPM : 2016.0401.187
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ESA UNGGUL
FAKULTAS : HUKUM
JENJANG PENDIDIKAN : STRATA 1 (S-1)

Bersama ini diberikan penjelasan bahwa yang bersangkutan telah Riset dan mengambil data untuk kelengkapan penelitian bahan Skripsi dengan judul "**Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Khusus Pendidikan Pada Perkara Pemalsuan Ijasah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/Pid.Sus/2016)**" berupa salinan putusan melalui Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada hari Senin, 16 Desember 2019.

Demikian Surat Keterangan ini agar digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagaimana mestinya, terima kasih.

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT KEPANITERAAN



Drs. PARTO HUTOMO, SH. MM.
19660710 199103 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor . 196 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EDI SUKMANTO, SE Bin H. JAPARIN;**
Tempat lahir : Desa Karang Anyar/Muratara;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 17 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Karang Anyar Kecamatan
Rupit Kabupaten Muratara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Muratara;

Terdakwa berada di dalam/di luar tahanan namun pernah ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 14 Juli 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri, tidak dilakukan penahanan;
4. Ketua Pengadilan Tinggi, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **EDI SUKAMTO SE BIN H. JAPARIN** Pada bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di kantor Partai Hanura Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja menggunakan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Januari 2013 terdakwa mendatangi kantor Sekretaris Partai Hanura yang berada Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas dengan maksud menjadi kader Partai Hanura dengan melengkapi persyaratan untuk menjadi kader partai Hanura Kabupaten Musi Rawas dimana pada saat itu Terdakwa ada melengkapi data-data Administrasi sebagai Prasyarat untuk menjadi anggota kader Partai Hanura yaitu :

- Warga Negara Indonesia;
- Sehat Jasmani dan Rohani;
- Tes Urin untuk bebas Narkoba;
- Surat Keterangan Dari Pengadilan setempat yang menyatakan tidak pernah dihukum;
- Melengkapi Foto Copy Legalisir Ijasah SD S/d Ijasah S1;
- KTP (Kartu Tanda Penduduk);

Bahwa pada saat terdakwa melengkapi data-data Administrasi tersebut , Terdakwa ada menyertakan *foto copy* Ijasah Paket B yang dilegalisir dengan Nomor ijasah NO. 02PB001037 atas nama EDI SUKAMTO, tertanggal Depok, 25 Juni 2002 dan *foto copy* Ijasah Paket C Ijazah Paket C dengan Nomor ijasah NO. 02PC030356 atas nama EDI SUKAMTO, tertanggal Depok, 30Desember 2005, kemudian setelah Terdakwa mengumpulkan semua persyaratan tersebut maka Terdakwa diterima selaku kader Partai Hanura Kab.Musi Rawas dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Yuri Gagarin,SKM. selaku Sekretaris Partai Hanura Kab.Musi Rawas kalau semua *poto copy* ijasah SMP (paket.B) dan kejar Paket C (SMA) semuanya benar sesuai degan aslinya;

Bahwa setelah Terdakwa sudah menjadi kader Partai Hanura tersebut maka pada bulan April 2013, maka pihak Partai Hanura Kab.Musi Rawas mengajukan nama Terdakwa untuk menjadi Daftar Calon Sementara (DPC) Partai Hanura pada bulan Mei 2013 Partai Hanuara mengajukan nama Terdakwa ke KPU Kab.Musi Rawas menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) setelah berkas syarat-syarat Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada persyaratan seseorang untuk menjadi calon Legislatif adalah, salah satunya dibuktikan dengan : Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; berupa : Melengkapi Photo copy legalisir ijasah minimum SMA/ sederajat;

Bahwa pada saat Terdakwa melengkapi data-data Administrasi tersebut, Terdakwa ada menyertakan *foto copy* Ijasah Paket B yang dilegalisir dengan Nomor ijasah No. 02PB001037 atas nama EDI SUKAMTO, tertanggal

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, 25 Juni 2002 dan foto copy Ijazah Paket C Ijazah Paket C dengan Nomor Ijazah No. 02PC030356 atas nama EDI SUKAMTO, tertanggal Depok, 30 Desember 2005, pada saat melampirkan syarat kelulusan Pendidikan serta Terdakwa ada mengisi Daftar Riwayat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Model BB-11 dengan menulis Riwayat Pendidikan SMP Paket B tahun 2002 dan Dian Persada Paket C tahun 2005 ;

Bahwa Terdakwa EDI SUKAMTO bukan peserta ujian persamaan Paket B pada tahun 2002 maupun Paket C Pada tahun 2005 pada Kelompok Belajar DIAN PERSADA yang beralamat di Jalan Bahagia Blok 31 No 8 Kel. Abadi Jaya Kecamatan Sukma Jaya Kota Depok karena berdasarkan Buku Besar Daftar peserta Ujian Nasional Paket C periode 2004 /2005 Pada Kelompok Belajar Dian Persada Kota Depok terdakwa tidak terdaftar , karena untuk dapat mengikuti Ujian Persamaan Untuk Paket B maupun Paket C Di Kelompok Dian Persada peserta didik harus memenuhi persyaratan Administrasi yaitu :

- Melengkapi Photo Copy Ijazah terakhir yang dilegalisir ;
- Melengkapi Photo Ukuran 3X 4 sebanyak 10 Lembar;
- Melengkapi Photo ukuran 2 X3 sebanyak 2 Lembar;
- Melengkapi Photo Copy KTP dan KK (Kartu Tanda Penduduk) sebanyak 2 Lembar atau Surat Domisili setempat;
- Dan mengisi Formulir Pendaftaran untuk mengikuti belajar Paket A, B dan C sesuai Paket yang akan ditempuh peserta;

Bahwa terdakwa Edi Sukanto tidak pernah melampirkan persyaratan administrasi sebagai mana yang dimaksud kelompok belajar DIAN PERSADA Kota Depok baik paket B pada tahun 2002 maupun Paket C pada tahun 2005 , Dan Untuk Peserta Ujian persamaan Paket B dan paket C peserta Ujian harus mengikuti pembelajaran selama 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Minggu untuk semua mata Pelajaran sesuai yang diujikan Nasionalkan selama sekurang-kurangnya 6 (Enam) Bulan untuk dapat mengikuti Ujian persamaan di sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Depok dan Dinas Pendidikan Kota Depok lah mengeluarkan Hasil Kelulusan Peserta Ujian Paket A, Paket B dan Paket C ;

Bahwa setelah Terdakwa di periksa di Polres Musi Rawas Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Ijazah paket B dan kejar paket C yang asli yang dikeluarkan oleh kelompok belajar DIAN PERSADA Kota Depok sesuai dengan foto copy Ijazah paket B dan Kejar Paket C yang dimiliki oleh Terdakwa

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan walita keawal. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3345 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa tidak mempunyai ijazah Paket B dan Kejar Paket C yang asli hanya ada Poto Copy;

Bahwa berdasarkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun Ajaran 2002 untuk kesetaraan paket B Nomor : 422/ 4623-Disdik / 2002 tanggal 18 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh PLH Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Kelulusan Peserta Ujian Persamaan Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat pertama dan sekolah Menengah Umum tahun 2001/2002 di Lingkungan Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat bahwa an. EDI SUKAMTO tidak terdaftar dalam peserta ujian , dan Nomor Ijazah Paket C Nomor 02PC030356 dengan Nomor Induk 01137 adalah Peserta Ujian Program Paket C pada Tahun 2005 dengan Nomor Peserta 02-03-05-177 atas Nama SOPIAH ;

Berdasarkan Surat Klarifikasi dari Diknas Kota Depok dengan Nomor: 421/46-PNFI/Disdik/2014 tanggal 4 April 2014 perihal Permohonan Pengecekan Nomor Ijazah Paket B dan Paket C an. EDI SUKAMTO yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Kabid PNFI Drs. KHAERUDIN,MM bahwa ijazah Kesetaraan Paket B dan C yang diterbitkan oleh lembaga DIAN PERSADA an. EDI SUKAMTO tidak sesuai aslinya dan tidak terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Depok;

Berdasarkan Surat Klarifikasi dari Diknas Kota Depok dengan Nomor : 421/1833-PNFI/Disdik /2015 tanggal 27 April 2015 perihal Klarifikasi Nomor Ijazah Paket B dan Paket C an. EDI SUKAMTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok HERRY PANSILA, M.Sc adalah sebagai berikut :

1. Nomor Ijazah 02 PC030356 dengan Nomor Induk 01137 adalah Peserta Ujian Program paket C Tahun 2005 dengan Nomor peserta 02-03-05-177 an. SOPIAH;
2. Nomor Ijazah 02 PB 001037 dengan Nomor Induk 01042 adalah Nomor yang tidak ada di daftar Peserta yang dinyatakan Lulus Ujian Persamaan Tamat SLTP Tahun Pelajaran 2001/2002 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1180/DTF/2015 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik terhadap foto copy ijazah legalisir Ijazah paket B Nomor : 02PB001037 An. EDI SUKAMTO, 1(satu) lembar foto copy legalisir Ijazah paket C Nomor : 02PC030356 An. EDI SUKAMTO dibandingkan dengan ijazah yang dikeluarkan oleh Diknas Kota Depok pada lulusan yang sama yaitu pada tahun 2002 dan tahun 2005 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Foto copy ijazah Paket B atas nama EDI SUKAMTO yang dipersoalkan pada :

- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Paket B NO. 02PB001037 atas nama EDI SUKAMTO, tertanggal Depok, 25 Juni 2002 ;

- Tersebut butir I A.1 diatas tidak dapat dilakukan pemeriksaan/ *No Decision*...

(tidak ada pbanding asli) ;

B. Foto copy ijazah Paket C bukti QD adalah *Non Identik* dengan Ijazah Paket C pbanding KD, atau dengan kata lain Ijazah Paket C bukti yang dipersoalkan pada :

- 1 (satu) lembar Ijazah Paket C NO. 02PC030356 atas nama EDI SUKAMTO, tertanggal Depok, 30 Desember 2005 ;

- Tersebut pada butir I A.2 diatas dengan Ijazah paket C pbanding adalah bukan merupakan hasil produk fotocopy dari dokumen pbanding;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Dikmas Kantor Pendidikan Kota Depok merasa dirugikan karena ijazah tersebut tidak terdaftar dan Dinas Pendidikan Kota Depok tidak pernah mengeluarkan ijazah paket B dan paket C, an. EDI SUKAMTO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **EDI SUKAMTO SE BIN H. JAPARIN** Pada bulan Januari 2013 atau setidaknya waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di kantor Partai Hanura Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal itu mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Januari 2013 Terdakwa mendatangi Kantor Sekretaris Partai Hanura yang berada Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan maksud menjadi kader Partai Hanura dengan melengkapi persyaratan untuk menjadi kader partai Hanura Kabupaten Musi Rawas dimana

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa ada melengkapi data-data Administrasi sebagai Prasyarat untuk menjadi anggota kader Partai Hanura yaitu :

- Warga Negara Indonesia;
- Sehat Jasmani dan Rohani;
- Tes Urin untuk bebas Narkoba;
- Surat Keterangan Dari Pengadilan setempat yang menyatakan tidak pernah dihukum;
- Melengkapi Foto Copy Legalisir Ijazah SD S/d Ijazah S1;
- KTP (Kartu Tanda Penduduk);

Bahwa pada saat Terdakwa melengkapi data-data Administrasi tersebut, Terdakwa ada menyertakan foto copy Ijazah Paket B yang dilegalisir dengan Nomor Ijazah NO. 02PB001037 atas nama EDI SUKAMTO, tertanggal Depok, 25 Juni 2002 dan foto copy Ijazah Paket C Ijazah Paket C dengan Nomor Ijazah NO. 02PC030356 atas nama EDI SUKAMTO, tertanggal Depok, 30 Desember 2005, kemudian setelah Terdakwa mengumpulkan semua persyaratan tersebut maka Terdakwa diterima selaku kader Partai Hanura Kab.Musi Rawas dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Yuri Gagarin,SKM., selaku Sekretaris Partai Hanura Kab.Musi Rawas kalau semua foto copy Ijazah SMP (paket.B) dan Ijazah Paket C (SMA) semuanya benar sesuai dengan aslinya ;

Bahwa setelah Terdakwa sudah menjadi kader partai Hanura tersebut maka pada bulan April 2013 maka pihak Partai Hanura Kab.Musi Rawas mengajukan nama Terdakwa untuk menjadi Daftar Calon Sementara (DPC) Partai Hanura pada bulan Mei 2013 Partai Hanura mengajukan nama Terdakwa ke KPU Kab.Musi Rawas menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) setelah berkas syarat-syarat Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada persyaratan seseorang untuk menjadi calon Legislatif adalah: salah satunya dibuktikan dengan : Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau Program Pendidikan Menengah; berupa : Melengkapi Photo copy legalisir ijazah minimum SMA/ sederajat;

Bahwa pada saat Terdakwa melengkapi data-data Administrasi tersebut, Terdakwa ada menyertakan foto copy Ijazah Paket B yang dilegalisir dengan Nomor Ijazah No. 02PB001037 atas nama EDI SUKAMTO, tertanggal Depok, 25 Juni 2002 dan foto copy Ijazah Paket C dengan Nomor Ijazah No.

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan walita keawal. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3345 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

02PC030356 atas nama EDI SUKAMTO, tertanggal Depok, 30 Desember 2005, pada saat melampirkan syarat kelulusan Pendidikan serta Terdakwa ada mengisi Daftar Riwayat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Model BB-11 dengan menulis Riwayat Pendidikan SMP Paket B tahun 2002 dan Dian Persada Paket C Tahun 2005;

Bahwa terdakwa EDI SUKAMTO bukan peserta ujian persamaan Paket B pada tahun 2002 maupun Paket C Pada tahun 2005 pada Kelompok Belajar DIAN PERSADA yang beralamat di Jalan Bahagia Blok 31 No 8 Kel. Abadi Jaya Kecamatan Sukma Jaya Kota Depok karena berdasarkan Buku Besar Daftar peserta Ujian Nasional Paket C periode 2004/2005 pada Kelompok Belajar Dian Persada Kota Depok Terdakwa tidak terdaftar, karena untuk dapat mengikuti Ujian Persamaan Untuk Paket B maupun Paket C Di Kelompok Dian Persada peserta didik harus memenuhi persyaratan Administrasi yaitu :

- Melengkapi Photo Copy Ijazah terakhir yang dilegalisir ;
- Melengkapi Photo Ukuran 3X 4 sebanyak 10 Lembar;
- Melengkapi Photo ukuran 2 X3 sebanyak 2 Lembar;
- Melengkapi Photo Copy KTP dan KK (Kartu Tanda Penduduk) sebanyak 2 Lembar atau Surat Domisili setempat;
- Dan mengisi Formulir Pendaftaran untuk mengikuti belajar Paket A, B dan C sesuai Paket yang akan ditempuh peserta;

Bahwa Terdakwa Edi Sukamto tidak pernah melampirkan persyaratan administrasi sebagai mana yang dimaksud Kelompok Belajar DIAN PERSADA Kota Depok baik paket B pada tahun 2002 maupun Paket C pada tahun 2005 , Dan Untuk Peserta Ujian persamaan Paket B dan paket C peserta Ujian harus mengikuti pembelajaran selama 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Minggu untuk semua mata Pelajaran sesuai yang diujikan Nasionalkan selama sekurang-kurangnya 6 (Enam) Bulan untuk dapat mengikuti Ujian persamaan di sekolah yang ditunjuk Oleh Dinas Pendidikan Kota Depok dan Dinas pendidikan Kota Depok lah mengeluarkan Hasil Kelulusan Peserta Ujian Paket A, Paket B dan Paket C ;

Bahwa setelah Terdakwa di periksa di Polres Musi Rawas Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Ijazah paket B dan Kejar paket C yang asli yang dikeluarkan oleh kelompok belajar DIAN PERSADA Kota Depok sesuai dengan photo copy ijazah paket B dan Kejar Paket C yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijazah Paket B dan Kejar Paket C yang asli hanya ada Poto Copy;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun ajaran 2002 untuk kesetaraan paket B Nomor : 422/ 4623-Disdik / 2002 tanggal 18 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh PLH Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Kelulusan Peserta Ujian Persamaan Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat pertama dan sekolah Menengah Umum tahun 2001/2002 di Lingkungan Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat bahwa an. EDI SUKAMTO tidak terdaftar dalam peserta ujian, dan Nomor Ijazah Paket C Nomor 02PC030356 dengan Nomor Induk 01137 adalah Peserta Ujian Program Paket C pada Tahun 2005 dengan Nomor Peserta 02-03-05-177 atas Nama SOPIAH ;

Berdasarkan Surat Klarifikasi dari Diknas Kota Depok dengan Nomor: 421/46-PNFI/Disdik/2014 tanggal 4 April 2014 perihal Permohonan Pengecekan Nomor Ijazah Paket B dan Paket C an. EDI SUKAMTO yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Kabid PNFI Drs. KHAERUDIN,MM bahwa ijazah Kesetaraan Paket B dan C yang diterbitkan oleh lembaga DIAN PERSADA an. EDI SUKAMTO tidak sesuai aslinya dan tidak terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Depok;

Berdasarkan Surat Klarifikasi dari Diknas Kota Depok dengan Nomor : 421/1833-PNFI/Disdik/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Klarifikasi Nomor Ijazah Paket B dan Paket C an. EDI SUKAMTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok HERRY PANSILA, M.Sc adalah sebagai berikut :

1. Nomor Ijazah 02 PC030356 dengan Nomor Induk 01137 adalah Peserta Ujian Program paket C Tahun 2005 dengan Nomor peserta 02-03-05-177 an. SOPIAH ;
2. Nomor Ijazah 02 PB 001037 dengan Nomor Induk 01042 adalah Peserta yang tidak ada di daftar Peserta yang dinyatakan Lulus Ujian Persamaan Tamat SLTP Tahun Pelajaran 2001/2002 dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1180/DTF/2015 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik terhadap foto copy ijazah legalisir Ijazah paket B Nomor : 02PB001037 An. EDI SUKAMTO, 1(satu) lembar foto copy legalisir Ijazah paket C Nomor : 02PC030356 An. EDI SUKAMTO dibandingkan dengan ijazah yang dikeluarkan oleh Diknas Kota Depok pada lulusan yang sama yaitu pada tahun 2002 dan tahun 2005 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- A. Foto copy ijazah Paket B atas nama EDI SUKAMTO yang dipersoalkan pada :

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Paket B NO. 02PB001037 atas nama EDI SUKAMTO, tertanggal Depok, 25 Juni 2002 ;
 - tersebut butir I A.1 diatas tidak dapat dilakukan pemeriksaan/ *Non Decision* (tidak ada pembandingan asli) ;
- B. Foto copy Ijazah Paket C bukti QD adalah *Non Identik* dengan Ijazah Paket C pembandingan KD, atau dengan kata lain Ijazah Paket C bukti yang dipersoalkan pada :
- 1 (satu) lembar Ijazah Paket C NO. 02PC030356 atas nama EDI SUKAMTO, tertanggal Depok, 30 Desember 2005 ;
 - Tersebut pada butir I A.2 diatas dengan Ijazah paket C pembandingan adalah bukan merupakan hasil produk fotocopy dari dokumen pembandingan;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa , Negara dirugikan karena terdakwa mendapat gaji dan Fasilitas Sebagaimana hak sebagai anggota DPRD yang berasal dari Negara ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **EDI SUKAMTO SE BIN H. JAPARIN** Pada bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di kantor Partai Hanura Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Dengan Sengaja menggunakan akte itu seolah-oleh isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Januari 2013 Terdakwa mendatangi kantor Sekretaris Partai Hanura yang berada Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan maksud menjadi kader Partai Hanura dengan melengkapi persyaratan untuk menjadi kader partai Hanura Kabupaten Musi Rawas dimana pada saat itu Terdakwa ada melengkapi data – data Administrasi sebagai Prasyarat untuk menjadi anggota kader Partai Hanura yaitu :

- Warga Negara Indonesia;
- Sehat Jasmani dan Rohani;
- Tes Urin untuk bebas Narkoba;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Dari Pengadilan setempat yang menyatakan tidak pernah dihukum;
- Melengkapi Foto Copy Legalisir Ijasah SD S/d Ijasah S1;
- KTP (Kartu Tanda Penduduk);

Bahwa pada saat Terdakwa melengkapi data-data Administrasi tersebut, Terdakwa ada menyertakan foto copy Ijasah Paket B yang dilegalisir dengan Nomor Ijasah NO. 02PB001037 atas nama EDI SUKAMTO, tertanggal Depok, 25 Juni 2002 dan foto copy Ijasah Paket C Ijazah Paket C dengan Nomor Ijasah NO. 02PC030356 atas nama EDI SUKAMTO, tertanggal Depok, 30 Desember 2005, kemudian setelah Terdakwa mengumpulkan semua persyaratan tersebut maka Terdakwa diterima selaku kader Partai Hanura Kab.Musi Rawas dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Yuri Gagarin, SKM selaku sekretaris Partai Hanura Kab.Musi Rawas kalau semua foto copy Ijazah SMP (paket.B) dan kejar Paket C (SMA) semuanya benar sesuai dengan aslinya ;

Bahwa setelah Terdakwa sudah menjadi kader partai Hanura tersebut maka pada bulan April 2013 maka pihak Partai Hanura Kab.Musi Rawas mengajukan nama Terdakwa untuk menjadi Daftar Calon Sementara (DPC) Partai Hanura pada bulan Mei 2013 Partai Hanuara mengajukan nama Terdakwa ke KPU Kab.Musi Rawas menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) setelah berkas syarat-syarat Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada persyaratan seseorang untuk menjadi calon Legislatif adalah: salah satunya dibuktikan dengan : Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi Ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah, berupa : Melengkapi Photo copy legalisir Ijasah minimum SMA/ sederajat ;

Bahwa pada saat Terdakwa melengkapi data-data Administrasi tersebut, Terdakwa ada menyertakan foto copy Ijasah Paket B yang dilegalisir dengan Nomor Ijasah No. 02PB001037 atas nama EDI SUKAMTO, tertanggal Depok, 25 Juni 2002 dan foto copy Ijasah Paket C, Ijazah Paket C dengan Nomor Ijasah No. 02PC030356 atas nama EDI SUKAMTO, tertanggal Depok, 30 Desember 2005, pada saat melampirkan syarat kelulusan pendidikan serta Terdakwa ada mengisi Daftar Riwayat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Model BB-11 dengan menulis Riwayat Pendidikan SMP Paket B tahun 2002 dan Dian Persada Paket C tahun 2005;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Edi Sukamto bukan peserta ujian persamaan Paket B pada tahun 2002 maupun Paket C Pada tahun 2005 pada Kelompok Belajar DIAN PERSADA yang beralamat di Jalan Bahagia Blok 31 No 8 Kel. Abadi Jaya Kecamatan Sukma Jaya Kota Depok karena berdasarkan Buku Besar Daftar peserta Ujian Nasional Paket C periode 2004 /2005 Pada Kelompok Belajar Dian Persada Kota Depok Terdakwa tidak terdaftar , karena Untuk dapat mengikuti Ujian Persamaan Untuk Paket B maupun Paket C Di Kelompok Dian Persada peserta didik harus memenuhi persyaratan Administarsi yaitu :

- Melengkapi Photo Copy Ijazah terakhir yang dilegalisir ;
- Melengkapi Photo Ukuran 3X 4 sebanyak 10 Lembar;
- Melengkapi Photo ukuran 2 X3 sebanyak 2 Lembar;
- Melengkapi Photo Copy KTP dan KK (Kartu Tanda Penduduk) sebanyak 2 Lembar atau Surat Domisili setempat;
- Dan mengisi Formulir Pendaftaran untuk mengikuti belajar Paket A, B dan C sesuai Paket yang akan ditempuh peserta ;

Bahwa terdakwa Edi Sukamto tidak pernah melampirkan persyaratan administrasi sebagai mana yang dimaksud Kelompok Belajar DIAN PERSADA Kota Depok baik paket B pada tahun 2002 maupun Paket C pada tahun 2005 , Dan Untuk Peserta Ujian persamaan Paket B dan paket C peserta Ujian harus mengikuti pembelajaran selama 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Minggu untuk semua mata Pelajaran sesuai yang diujikan Nasionalkan selama sekurang-kurangnya 6 (Enam) Bulan untuk dapat mengikuti Ujian persamaan di sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Depok dan Dinas Pendidikan Kota Depok lah mengeluarkan Hasil Kelulasaan Peserta Ujian Paket A, Paket B dan Paket C ;

Bahwa setelah Terdakwa di periksa di Polres Musi Rawas Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Ijazah paket B dan kejar paket C yang asli yang dikeluarkan oleh kelompok belajar DIAN PERSADA Kota Depok sesuai dengan photo copy ijazah paket B dan Kejar Paket C yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijazah Paket B dan Kejar Paket C yang asli hanya ada Poto Copy ;

Bahwa berdasarkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun ajaran 2002 untuk kesetaraan paket B Nomor : 422/ 4623-Disdik / 2002 tanggal 18 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh PLH Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Kelulusan Peserta Ujian Persamaan Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat pertama dan sekolah Menengah Umum tahun 2001/2002 di Lingkungan Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat bahwa an. EDI SUKAMTO tidak terdaftar dalam peserta ujian, dan Nomor Ijazah Paket C Nomor 02PC030356 dengan

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3345 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk 01137 adalah Peserta Ujian Program Paket C pada Tahun 2005 dengan Nomor Peserta 02-03-05-177 atas Nama SOPIAH ;

Berdasarkan Surat Klarifikasi dari Diknas Kota Depok dengan Nomor : 421/46-PNFI/Disdik/2014 tanggal 4 April 2014 perihal Permohonan Pengecekan Nomor Ijazah Paket B dan Paket C an. EDI SUKAMTO yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Kabid PNFI Drs. KHAERUDIN, MM bahwa ijazah Kesetaraan Paket B dan C yang diterbitkan oleh lembaga DIAN PERSADA an. EDI SUKAMTO tidak sesuai aslinya dan tidak terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Depok ;

Berdasarkan Surat Klarifikasi dari Diknas Kota Depok dengan Nomor : 421/1833-PNFI/Disdik/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Klarifikasi Nomor Ijazah Paket B dan Paket C an. EDI SUKAMTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok HERRY PANSILA, M. Sc adalah sebagai berikut :

1. Nomor Ijazah 02 PC030356 dengan Nomor Induk 01137 adalah Peserta Ujian Program paket C Tahun 2005 dengan Nomor peserta 02-03-05-177 an. SOPIAH ;
2. Nomor Ijazah 02 PB 001037 dengan Nomor Induk 01042 adalah Nomor yang tidak ada di daftar Peserta yang dinyatakan Lulus Ujian Persamaan Tamat SLTP Tahun Pelajaran 2001/2002 dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1180/DTF/2015 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik terhadap foto copy ijazah legalisir Ijazah paket B Nomor : 02PB001037 An. EDI SUKAMTO, 1(satu) lembar foto copy legalisir Ijazah paket C Nomor : 02PC030356 An. EDI SUKAMTO dibandingkan dengan ijazah yang dikeluarkan oleh Diknas Kota Depok pada lulusan yang sama yaitu pada tahun 2002 dan tahun 2005 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- A. Foto copy ijazah Paket B atas nama EDI SUKAMTO yang dipersoalkan pada:
 - 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Paket B NO. 02PB001037 atas nama EDI SUKAMTO, tertanggal Depok, 25 Juni 2002 ;
 - Tersebut butir I A.1 diatas tidak dapat dilakukan pemeriksaan/*No Decision*;
(tidak ada pembanding asli) ;
- B. Foto copy ijazah Paket C bukti QD adalah *Non Identik* dengan Ijazah Paket C pembanding KD, atau dengan kata lain Ijazah Paket C bukti yang dipersoalkan pada :

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3345 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ijazah Paket C NO. 02PC030356 atas nama EDI SUKAMTO, tertanggal Depok, 30 Desember 2005;
- Tersebut pada butir 1 A.2 diatas dengan Ijazah paket C pembeding adalah bukan merupakan hasil produk fotocopy dari dokumen pembeding;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Negara dirugikan karena terdakwa mendapat gaji dan Fasilitas Sebagaimana hak sebagai anggota DPRD yang berasal dari Negara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 06 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUKAMTO, SE BIN H. JAPARIN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional "Menggunakan Ijazah Palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI SUKAMTO, SE BIN H. JAPARIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan dalam tahanan Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Dengan surat perintah penyitaan Nomor :SP-Sita/228/XI/2014/Reskrim tanggal 25 Nopember 2014 telah disita barang bukti berupa:
 - Copy Ijazah legalisir paket C an. ASEP SAIFUL yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Depok tanggal 8 Nopember 2004 ;
 - Copy legalisir Surat Tanda Lulus paket C an. ASEP SAIFUL yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional tanggal 1 Nopember 2004;
 - Copy legalisir ijazah paket C an. DEDE HENDRA yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Depok tanggal 11 Nopember 2003 ;
 - 1 (satu) Bundel copy berkas peserta ujian dan Daftar nilai hasil Ujian Nasional Paket C tahun 2005 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan Sub luar sekolah tahun 2005 ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3345 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

Dengan surat perintah penyitaan Nomor : SP-Sita/09/1/2015/Reskrim tanggal 29 Januari 2015 telah disita barang bukti berupa:

- 1(satu) berkas foto copy legalisir Pencalonan Anggota DPRD Kab. Musi Rawas an. EDI SUKAMTO,SE ;
- Foto copy daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan V (lima);
- Foto copy legalisir daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Nomor 10 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
- Foto copy legalisir rincian jumlah perolehan suara sah setiap partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi serta peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilu tahun 2014 Daerah Pemilihan Musi Rawas 5 (lima);
- Foto copy legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 270 /29/ KPTS/KPU.MURAXII/2014 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara ;

Terlampir dalam berkas perkara;

Dengan surat perintah penyitaan Nomor : SP-Sita/10/II/2015/Reskrim tanggal 05 Pebruari 2015 telah disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 80/KPTS /III/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara masa jabatan Tahun 2014-2019 ;

Terlampir dalam berkas perkara;

Dengan surat perintah penyitaan Nomor :SP-Sita/76/IV/ 2015/Reskrim, tanggal 30 April 2015 telah disita barang bukti berupa:

- Buku Besar Daftar Peserta Ujian Nasional Paket C periode Tahun 2004/ 2005 pada kelompok belajar Dian Persada Kota Depok;
- Foto copy legalisir berkas Daftar Peserta yang di nyatakan Lulus dalam Ujian Persamaan Tamat (UPT) Paket B Tahun 2002;

Terlampir dalam berkas perkara;

Dengan surat perintah penyitaan Nomor : SP-Sita/82/V/2015/Reskrim, tanggal 05 Mei 2015 telah disita barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar foto copy legalisir Ijazah paket B Nomor : 02PB001037 An. EDI SUKAMTO ;

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar foto copy legalisir Ijazah paket C Nomor : 02PC030356
An. EDI SUKAMTO;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 4. Menetapkan supaya Terdakwa EDI SUKAMTO, SE BIN H. JAPARIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 405/Pid.Sus/2015/PN.Llg tanggal 06 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa EDI SUKAMTO, SE., BIN H. JAPARIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EDI SUKAMTO, SE., BIN H. JAPARIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir;
 3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Copy Ijazah legalisir paket C an. ASEP SAIFUL yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Depok tanggal 8 Nopember 2004;
 - Copy legalisir Surat Tanda Lulus paket C an. ASEP SAIFUL yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional tanggal 1 Nopember 2004;
 - Copy legalisir ijasah paket C an. DEDE HENDRA yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Depok tanggal 11 Nopember 2003;
 - 1 (satu) Bundel copy berkas peserta ujian dan Daftar nilai hasil Ujian Nasional Paket C tahun 2005 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan Sub luar sekolah tahun 2005 ;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1(satu) berkas foto copy legalisir Pencalonan Anggota DPRD Kab. Musi Rawas an. EDI SUKAMTO,SE;
 - Foto copy daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan V (LIMA);

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3345 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam pemilihan umum tahun 2014 Nomor 10 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
- Foto copy legalisir rincian jumlah perolehan suara sah setiap partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi serta peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam PEMILU Tahun 2014 Daerah Pemilihan Musi Rawas 5 (LIMA);
- Foto copy legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270 /29/ KPTS/KPU.MURA/XII/2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 80/KPTS /III/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara masa jabatan Tahun 2014-2019 ;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Foto copy legalisir berkas Daftar Peserta yang di nyatakan Lulus dalam Ujian Persamaan Tamat (UPT) Paket B Tahun 2002;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Ijazah paket B Nomor : 02PB001037 An. EDI SUKAMTO;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Ijazah paket C Nomor : 02PC030356 An. EDI SUKAMTO;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 97/PID.SUS/2015/PT.PLG tanggal 22 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 6 Agustus 2015 Nomor : 405/Pid.Sus/2015/PN.Llg. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUKAMTO, SE., BIN H. JAPARIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan Ijazah yang terbukti palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI SUKAMTO, SE., BIN H. JAPARIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Copy Ijazah legalisir paket C an. ASEP SAIFUL yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Depok tanggal 8 Nopember 2004;
 - Copy legalisir Surat Tanda Lulus paket C an. ASEP SAIFUL yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional tanggal 1 Nopember 2004;
 - Copy legalisir ijasah paket C an. DEDE HENDRA yang di keluarkan Dinas Pendidikan Depok tanggal 11 Nopember 2003;
 - 1 (satu) Bundel copy berkas peserta ujian dan Daftar nilai hasil Ujian Nasional Paket C tahun 2005 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan Sub luar sekolah tahun 2005;
 - 1 (satu) berkas foto copy legalisir Pencalonan Anggota DPRD Kab. Musi Rawas an. EDI SUKAMTO,SE;
 - Foto copy daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan V (LIMA);
 - Foto copy legalisir daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam pemilihan umum Tahun 2014 Nomor 10 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
 - Foto copy legalisir rincian jumlah perolehan suara sah setiap partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi serta peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam PEMILU Tahun 2014 Daerah Pemilihan Musi Rawas 5 (LIMA);
 - Foto copy legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270 /29/ KPTS/KPU.MURA/XII/2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3345 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 80/KPTS/II/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara masa jabatan Tahun 2014-2019;
 - Foto copy legalisir berkas Daftar Peserta yang di nyatakan Lulus dalam Ujian Persamaan Tamat (UPT) Paket B Tahun 2002;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Ijazah paket B Nomor : 02PB001037 An. EDI SUKAMTO;
 - 1(satu) lembar foto copy legalisir Ijazah paket C Nomor : 02PC030356 An. EDI SUKAMTO;
- Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 11/Akta.Pid/2016/PN.Llg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi No. 11/Akta.Pid/ 2016/ PN.Llg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 November 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 17 November 2015;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanpa tanggal dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 04 November 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 16 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 November 2015 dan Penuntut

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3345 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 17 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 16 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Penuntut Umum:

- Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan KASASI bukan termasuk lingkup yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP yaitu :
 1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
 2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 3. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.melainkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan Kasasi karena berat ringannya hukuman;
- Prinsip alasan Kasasi yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP dapat diterobos secara kasuistis dengan melihat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. (Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982), pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut bahwa pemidanaan harus memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif (dalam buku Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP jilid II halaman 1145 karangan M. Yahya Harahap, terbitan Pustaka Kartini, Jakarta, Tahun 1993);
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatra Selatan di Palembang tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah Pejabat Negara yaitu sebagai

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang menggunakan ijasah Palsu Guna pencalonan sebagai anggota DPRD Kab. Musi Rawas Utara, sehingga sudah sepatutnya terdakwa harus di hukum sesuai dengan kesalahannya, bahkan terdakwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terdakwa berbelit-belit serta terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Sumatra Selatan di Palembang selama 1 (satu) Tahun tidak memadai dilihat dari Pelaku yang merupakan Pejabat Negara yaitu sebagai anggota DPRD Kab. Musi Rawas Utara walaupun adanya hukuman tambahan berupa denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsaider 3 (tiga) bulan kurungan;
- Putusan Pengadilan Tinggi Sumatra Selatan di Palembang tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dan Putusan Hakim tersebut juga tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana Sistem Pendidikan Nasional dalam menggunakan ijasah palsu dalam proses pendaftaran dalam lembaga-lembaga Negara yang bersifat formal, ditambah lagi bahwa pemerintah melalui Menteri Aparatur Negara sedang menilai Pejabat-Pejabat Negara maupun PNS yang menggunakan ijasah Palsu dalam promosi jabatan atau Penyesuaian ijasah;
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatra Selatan di Palembang tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum bila mana seorang terpidana khususnya anggota DPRD diputus dengan Pidana yang sangat ringan sehingga dapat menimbulkan preseden buruk dalam Penegakan Hukum;
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatra Selatan tersebut belum mencerminkan penegakan hukum dengan Program Pemerintah Khususnya tentang Penindakan Oknum-oknum PNS atau anggota DPRD yang menggunakan ijasah yang terbukti palsu dalam mencalonkan diri sebagai Pejabat Publik;
- Maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN.07.03 Tahun 1983, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung R.I. memutuskan :
 1. Menerima permohonan Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau;

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3345 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang Nomor : 97/Pid.B/2015/PT.PLG.- tanggal 22 oktober 2015 atas nama terdakwa Edi Sukamto. SE bin H.Japarin;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa Edi Sukamto. SE bin H.Japarin;
4. Menyatakan Terdakwa Edi Sukamto, SE Bin H.Japarin telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Menggunakan Ijasah yang terbukti palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SUKAMTO, SE Bin H.JAPARIN selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan Denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsaider 6 (enam) Bulan Kurungan dan dengan perintah terdakwa segera ditahan dalam Tahanan Rutan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
Dengan surat perintah penyitaan Nomor : Sp-Sita/228/XI/2014/Reskrim tanggal 25 November 2014 telah disita barang bukti berupa :
 - Ijazah legalisir paket C an. ASEP SAIFUL yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Depok tanggal 8 Nopember 2004;
 - Copy legalisir Surat Tanda Lulus paket C an. ASEP SAIFUL yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional tanggal 1 Nopember 2004. -Copy legalisir ijazah paket C an. DEDE HENDRA yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Depok tanggal 11 Nopember 2003;
 - 1 (satu) Bundel copy berkas peserta ujian dan Daftar nilai hasil Ujian Nasional Paket C tahun 2005 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan Sub luar sekolah tahun 2005;
Terlampir dalam berkas perkara
Dengan surat perintah penyitaan Nomor: Sp-Sita/09// 2015/ Reskrim, tanggal 29 Januari 2015 telah disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas foto copy legalisir Pencalonan Anggota DPRD Kab. Musi Rawas an. EDI SUKAMTO, SE;
 - Foto copy daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan V (LIMA);

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3345 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Nomor 10 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
- Foto copy legalisir rincian jumlah perolehan suara sah setiap partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi serta peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan Musi Rawas 5 (LIMA);
- Foto copy legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor :270 /29/ KPTS/ KPU.MURA/XII/2014 tentang penetapan calon terpilih anggota dprd kabupaten musu rawas hasil penataan dan pengisian keanggotaan dprd kabupaten musu rawas utara;

Terlampir dalam berkas perkara

Dengan surat perintah penyitaan Nomor: Sp-Sita/10/II/2015/Reskrim, tanggal 05 Februari 2015 telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 80/KPTS /II/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara masa jabatan Tahun 2014-2019;

Terlampir dalam berkas perkara

Dengan surat perintah penyitaan Nomor: Sp-Sita/76/IV/2015/Reskrim, tanggal 30 April 2015 telah disita barang bukti berupa :

- Buku Besar Daftar Peserta Ujian Nasional Paket C Periode Tahun 2004/2005 pada Kelompok Belajar Dian Persada Kota Depok;
- Foto copy legalisir berkas Daftar Peserta yang di nyatakan Lulus dalam Ujian Persamaan Tamat (UPT) Paket B Tahun 2002;

Terlampir dalam berkas perkara

Dengan surat perintah penyitaan Nomor: Sp-Sita/82/VI/2015/Reskrim, tanggal 05 Mei 2015 telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Ijazah paket B Nomor : 02PB001037 An. Edi Sukanto;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir Ijazah paket C Nomor : 02PC030356 An. Edi Sukanto;

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3345 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan supaya terdakwa terdakwa EDI SUKAMTO,SE Bin H.JAPARIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribulima ratus rupiah);

Alasan-alasan Terdakwa:

- I. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palembang sebagai *Judex Facti* Merupakan Pertimbangan Hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena hanya Membenarkan dan Mengambil Alih Pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanpa memberi Pertimbangan sendiri secara Rinci dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan secara keseluruhan dari keberatan-keberatan dalam memori banding Pemohon Kasasi yang dahulu sebagai Pemohon Banding, kalaupun ada itupun sesungguhnya hanyalah Mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;
- II. Adapun Kehilafan dan kekeliruan Hakim yang tidak secara Keseluruhan Mempertimbangkan Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yang dahulu sebagai Pemohon Banding, adalah sebagai berikut:

- Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama dan alat-alat bukti yang kami milik, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

A. Tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB:1180/DTF/2015 yang menyimpulkan 1 (lembar) Foto Copy ijazah Paket B No.02PB001037 atas Nama Edi Sukanto, tertanggal Depok, 25 Juni 2002 tidak dapat dilakukan pemeriksaan/No Decision (tidak ada Pembanding Asli), seharusnya alat bukti yang terungkap dipersidangan ini haruslah secara seksama menjadi pertimbangan yang menentukan sebagai Alat bukti dikarenakan Ijazah asli tidak pernah dista sebagai alat bukti dalam perkara ini dan sampai saat ini ijazah asli tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa edy Sukanto bin H.Japarin, SE ;

B. Tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB:1180/DTF/2015 yang menyimpulkan 1 (lembar) Foto Copy ijazah Paket C No.02PC030356 atas Nama Edi Sukanto, tertanggal Depok, 30 Desember 2005 BUKAN MERUPAKAN HASIL PRODUK FOTO COPY DARI DOKUMEN PEMBANDING;

C. Tentang Saksi

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3345 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan bukanlah merupakan saksi Fakta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (26) KUHAP "saksi adalah orang yang dapat memberikan Keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" melainkan saksi-saksi yang penuh dengan Kepentingan Politik yang bertujuan untuk menjatuhkan Terdakwa, berikut kami uraikan biografi singkat para saksi, sebagai berikut:

- 1) Rinta Mizar, caleg DPRD dari PARTAI HANURA Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2014-2019 yang berdomisili di Kota Palembang;
- 2) Harison, Caleg DPRD dari PARTAI HANURA Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2014-2019 yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah Terdakwa yang berdomisili di Kota Palembang;
- 3) Mahendra, LSM/Pelapor dalam perkara ini yang kemudian mencabut laporan polisinya pada POLRES Musi Rawas sebelum perkara ini lanjut ke tahap persidangan, keputusan saksi Mahendra mencabut Laporan Polisinya tersebut merupakan sikap keragu-raguannya atas perkara ini dikarenakan saksi tersebut baru menyadari bahwa ia merasa ditanggung oleh kepentingan politik tertentu yang sengaja ingin menzholimimi terdakwa Edy Sukanto Bin H. Japarin. Dari uraian biografi dan latar belakang singkat perkara ini hendaknya dapat dijadikan pertimbangan yang obyektif;
- 4) Saksi Indra (Sekretaris Partai Hanura Kabupaten Musi Rawas), Leoni (Staf Devisi Verifikasi KPU Kabupaten Musi Rawas) dan Efran (Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas) adalah saksi yang secara utuh menyatakan semua syarat yang diajukan oleh terdakwa sebagai Calon Legislatif pada Pemilu 2014-2019 telah sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan Partai politik, fakta persidangan tersebut hendaknya dapat dipertimbangkan secara seksama sebagai keterangan yang meringankan Terdakwa;
- 5) Saksi yang tidak hadir dan keterangannya hanya dibacakan dipersidangan, tidaklah sejalan dengan Pasal 185 ayat

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(1)"keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan",sudah sepatutnyalah semua Keterangan Saksi-saksi yang hanya di bacakan dipersidangan tersebut di abaikan karena tidak berkualitas sebagai alat bukti;

D. Tentang Alat Bukti

Berdasarkan fakta persidangan alat bukti yang ditunjukkan dipersidangan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum merupakan foto copy dari foto copy,sehingga patutlah di ragukan Keabsahannya sebagai alat bukti yang sah,hal tersebut sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.701/K/Sip/1974 Tanggal 1 April 1976 "*Bukti Foto Copy Harus sesuai Aslinya*", *sehingga harusnya alat bukti yang dihadirkan dipersidangan tingkat pertama dikesampingkan sebagai alat bukti dalam berkas Perkara A quo*;

Tentang Putusan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUNAKAN IJAZAH YANG TERBUKTI PALSU" adalah TIDAK TERBUKTI bahkan merupakan keputusan yang keliru,sesat dan menyesatkan hal tersebut dapat kami buktikan dengan alat bukti berupa Laporan polisi yang di buat oleh saudara teddy yang merupakan saudara angkat terdakwa edy sukanto bin H Japarin,Teddy adalah orang yang dipercaya oleh terdakwa Edy Sukanto Bin H.Japarin sebagai penghubung/fasilitator antara Edy Sukanto Bin H.Japarin dengan Lembaga Dian Persada untuk mendaftarkan dan mempersiapkan seluruh persyaratan untuk menjadi siswa didik dalam program Paket B dan Paket C yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Dian Persada Depok dengan bukti Laporan polisi Nomor:.....

1) Laporan Polisi tersebut dilakukan oleh saudara Teddy terhadap Lembaga Dian Persada Depok dikarenakan sebagai orang yang telah di percayai oleh Terdakwa Edy Sukanto Bin H Japarin sebagai Penghubung ke Lembaga Dian Persada,saudara Teddy merasa DITIPU oleh Lembaga Dian Persada Karena Lembaga Dian Persada lari dari Tanggungjawab sebagai lembaga yang telah

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan ijazah atas nama Terdakwa edy Sukanto Bin H Japarin;

- 2) Bahwa Terdakwa memiliki bukti Legalisir Ijazah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok sebagai persyaratan untuk mengikuti Calon Legislatif Kabupaten Musi Rawas periode 2014-2019;
- 3) Bahwa Hakim (Judex Facti) cenderung mengabaikan bukti dalam mengambil Keputusan .Hakim (judex Facti) hanya mengadopsi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN.Llg tanpa mempertimbangkan fakta-fakta Persidangan dan Keberatan dalam Memori Banding kami selaku Pemohon Kasasi yang dahulu sebagai Pemohon Banding;

Berdasarkan poin-poin uraian diatas dan fakta-fakta serta alat bukti yang terungkap dipersidangan dan jika Hakim (*Judex Facti*) mencermati secara utuh perkara Aquo maka akan didapat Fakta yang dapat di simpulkan bahwa perkara ini mencuat karena di latar belakangnya oleh kepentingan Politik pihak Tertentu sebagai Kader partai yang sengaja ingin mengzholimi ,menjatuhkan Harkat dan martabat Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara yang mendapat dukungan signifikan dari masyarakat Musi Rawas Utara.

PERMOHONAN

Bahwa atas pertimbangan dan dalil-dalil yang kami kemukakan dalam memori kasasi ini.Mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang kami ajukan dan memutuskan Permohonan kasasi ini dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor:97/ Pid/2015/ PT.Plg jo Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Lubuklinggau Nomor:405/Pid.sus/2015/PN.Llg.;
3. Menyatakan Permohonan Kasasi /Terdakwa Edi Sukanto,SE Bin H.Japarin Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Menggunakan ijazah Palsu;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa Edi Sukanto,SE Bin H.Japarin dibebaskan dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepas dari semua tuntutan hukum (*Onslag van rechtvervolging*);

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3345 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Merehabilitasi nama baik Pemohon Kasasi/Terdakwa edi Sukamto, SE Bin H. Japarin;
6. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menggunakan Ijazah yang terbukti palsu.";

Bahwa Terdakwa telah terbukti di persidangan menggunakan ijazah palsu yang diperkuat oleh saksi Hj. Nurwisasi, Msi, bahwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa, tidak terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional Paket C Tahun 2005 tingkat Nasional untuk wilayah Depok, Jawa Barat dan saksi Hj. Nurwisasi, Msi juga menjelaskan bahwa Drs. H. Nanang Subarna, MM, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok pada tahun 2002 sudah meninggal dan digantikan oleh Drs. Sriyamto, MM yang pada tahun 2005 sudah pensiun dari PNS;

Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Lubuklinggau sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pidana terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pidana dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pidana *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata perbuatan Terdakwa untuk menjadi kader partai politik dan demi terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan dan penampung aspirasi rakyat dalam mengawasi serta kontrol terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, justru dilakukan Terdakwa dengan cara melanggar hukum

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3345 (ext.318).

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **EDI SUKAMTO, S.E., Bin H. JAPARIN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 oleh **TIMUR P. MUNURUNG, S.H.,M.M.**, Ketua Kamar Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**, dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **H. SANTHOS WACHJOE P, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Peruntut Umum dan Pemohon kasasi II/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota
ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd.

Timur P. Munurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti
ttd.

H. Santhos Wachjoe P, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
dan Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29